



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/511/24-09/1218

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- | | | | |
|-----------|---|----|---|
| Membaca | : | 1. | Surat Permohonan dari PAUD TAAM AL-HIJRAH Nomor : 032/PAUD TAAM AL-HIJRAH/I/2017 Tanggal : 13 Januari 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional. |
| Menimbang | : | a. | Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal berdasarkan hasil verifikasi tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon; |
| | | b. | Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon; |
| | | 2. | Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | | 3. | Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
| | | 4. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; |
| | | 5. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005; |
| | | 6. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; |
| | | 7. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; |
| | | 8. | Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
 17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.151-DPMPTSP/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.181-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/020-PNFI/2017 Tanggal 08 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

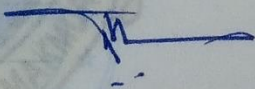
Nama Lembaga	: PAUD TAAM AL-HIJRAH
Jenis Pendidikan	: Satuan Paud Sejenis
Kepala/Pengelola	: Hj. Ida Rufaidah, S.Pd
Alamat Rumah	: Jl. Bukit Baja Kharisma Blok D5 No. 6 BBS III Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon
Penyelenggara	: Yayasan PKBM Melati Kecamatan Cilegon
Alamat Lembaga	: Jl. Nakula No. 38 Kav. Blok E Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon

- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :-
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 18 MEI 2017

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.